

## **Ringkasan**

### **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka**

#### **A. Latar Belakang**

1. Semakin luas penyebaran kepemilikan saham suatu Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk sebaran pemegang saham secara geografis, menimbulkan kendala pada penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya dalam pembentukan korum kehadiran pemegang saham.
2. Sebaran pemegang saham secara geografis dimaksud mengakibatkan rendahnya partisipasi pemegang saham publik dalam RUPS Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk menghadiri RUPS.
4. Perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan RUPS untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS.
5. Perlu pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS termasuk penyediaan informasi dalam penyelenggaraan RUPS dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RUPS.

#### **B. Pokok Pengaturan POJK, antara lain:**

1. Ketentuan penyelenggaraan RUPS, antara lain:
  - a. kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
  - b. permintaan penyelenggaraan RUPS;
  - c. prosedur penyelenggaraan RUPS;
2. Pemberian kuasa secara elektronik, antara lain:
  - a. pemberian kuasa secara elektronik melalui Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS);
  - b. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi penerima kuasa dan persyaratan menjadi penerima kuasa;
  - c. Ketentuan mengenai penyedia e-RUPS;
3. Ketentuan mengenai pimpinan RUPS, dan tata tertib RUPS;
4. Keputusan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan RUPS, antara lain:
  - a. Kuorum RUPS Transaksi Material dan/atau perubahan kegiatan usaha;
  - b. Ketentuan mengenai RUPS Pemegang Saham Independen;
5. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS;

6. Media pengumuman dan bahasa pengumuman;
7. Pencabutan dan dinyatakan tidak berlakunya POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka